

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam menciptakan stabilitas nasional maka dilakukanlah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk membiayai pembangunan.

Dalam mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan dana yang sangat besar. Sumber dana pemerintah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber dana yang berasal dari dalam negeri dan sumber dana yang berasal dari luar negeri. Sumber dana yang berasal dari dalam negeri terbagi lagi menjadi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan dari ekspor sedangkan penerimaan dari luar negeri misalnya pinjaman dari Negara lain.

Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan Negara yang besar. Besarnya target penerimaan pajak yang diusulkan pemerintah dan ditetapkan bersama DPR memberikan cerminan kepada kita bahwa beban masyarakat tidaklah ringan di masa yang akan datang, karena selain target pajak yang terus meningkat, proporsi pembiayaan anggaran Negara yang dibiayai oleh pajak ini juga terus membesar. Dengan demikian, untuk mencapai target yang dimaksud

harus didukung oleh Wajib Pajak yang patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan halaman 1 adalah :

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
2. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Baik itu berupa Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Presiden atau dalam bentuk landasan hukum lainnya.

Untuk meningkatkan daya saing sistem perpajakan Indonesia, memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keadilan maka pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan Undang- Undang KUP, Undang- Undang Pajak Penghasilan dan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian segala kewajiban perpajakan haruslah berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK03/2003.

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut terdapat ketentuan mengenai kriteria Wajib Pajak, diantaranya adalah tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dalam dua tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut- turut, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta menyajikan laba rugi komersial dan fiskal.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan aktivitas pencatatan transaksi ekonomi dari suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas.

Pembuatan Laporan Keuangan harus dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu agar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Laporan Keuangan yang dibuat merupakan Laporan Keuangan Komersial yang berdasarkan pada Prinsip- Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan dalam perpajakan, laporan keuangan yang dibuat haruslah berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan antara SAK dan ketentuan perpajakan mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghitung laba akuntansi dan laba fiskal.

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal- hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Wajib Pajak (WP) dapat ditinjau pula dari pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dapat dilihat dari Penyusunan Laporan Keuangan, dimana di dalam Laporan Keuangan tersebut terdapat informasi ekonomi suatu perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai Wajib Pajak Badan berdasarkan Undang- Undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2000 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana menurut ketentuan peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Selain itu pula terdapat kewajiban atas setiap penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dalam menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam nama dan bentuk apapun. Hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini disusun dengan judul **“MANFAAT LAPORAN KEUANGAN FISKAL DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN”**. (STUDI KASUS PADA PT. X )

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada perusahaan. Adapun masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perusahaan menyusun Laporan Keuangan Fiskal?
2. Sejauh manakah manfaat Laporan Keuangan Fiskal dalam pemenuhan kewajiban perpajakan?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah- masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan agar melalui data yang diperoleh, penulis mendapatkan informasi yang dapat memberikan jawaban atas masalah- masalah yang dikemukakan sebelumnya.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyusunan Laporan Keuangan Fiskal pada Perusahaan.
2. Untuk mengetahui manfaat Laporan Keuangan Fiskal dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah- masalah perpajakan dan penerapan teori- teori perpajakan di perusahaan atau di kehidupan nyata dan juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana lengkap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan mengenai perpajakan sehubungan dengan manfaat Laporan Keuangan Fiskal dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

### 3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan referensi bagi pihak- pihak berkepentingan yang tertarik terhadap bidang perpajakan, serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun terapan.

## 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kewajiban perpajakan suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis pajak. Atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, pajak atas penghasilan dibagi sesuai dengan jenis penghasilan dan pihak yang memungut.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri- ciri *Official Assessment System* adalah :

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan

Pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri- ciri *Self Assessment System* :

- a. Wajib Pajak bersifat aktif
- b. Fiskus sebagai pengawas
- c. Utang pajak timbul setelah Undang- Undang berlaku

## 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *Self Assessment*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(Perpajakan Indonesia, Waluyo, Wirawan B. Ilyas,2003 :18)

Dengan sistem yang diterapkan di Negara kita ini, dimana sistem pemungutan tersebut memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya pada pemerintah, maka terdapat kelemahan. Diantaranya sering disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut terjadi karena perhitungan pajak yang menjadi beban Wajib Pajak berdasarkan pembukuan oleh Wajib Pajak dimana kenyataannya tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak masih relatif rendah, dan masih banyak pula yang belum menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap. Karena itu diperlukan landasan agar Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Untuk mendukung *self assessment system* maka Wajib Pajak harus melakukan pembukuan yang benar dan lengkap. Selain itu masyarakat masih menganggap prosedur pembayaran pajak terlalu rumit, misalnya dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal akan terjadi perbedaan- perbedaan. Perbedaan- perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak. Akuntansi mengikuti aturan yang sesuai dengan SAK sedangkan pajak mengikuti Undang- Undang Perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan secara akuntansi akan dikoreksi oleh fiskus, dengan membuat rekonsiliasi fiskal yang memperhitungkan perbedaan antara SAK dan Undang- Undang Perpajakan yang kemudian dibuat Laporan Keuangan Fiskal.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak tahunan (SPT) pajak dengan benar dan melunasi utang pajak sebelum terlambat. Di samping mengisi SPT dengan lengkap dan jelas, maka

dalam saat meminta restitusi atas kelebihan bayar dapat dipercepat karena tidak diperlukan lagi penelitian dan pemeriksaan.

Wajib pajak yang termasuk dalam kriteria Wajib Pajak patuh ini pada dasarnya adalah Wajib Pajak yang telah sadar pajak, paham akan hak dan kewajiban perpajakannya, juga peduli pajak, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 235/ KMK.03/ 2003 kriteria Wajib Pajak Badan dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam dua tahun terakhir.
- Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan ini tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- Dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pendapat harus wajar tanpa syarat atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Wajib Pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka akan mendapatkan fasilitas, kemudahan dan pelayanan yang lebih dibandingkan dengan Wajib Pajak biasa atau tidak patuh.

Dengan demikian jelas diperlukan perangkat yang dapat menjamin bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut telah dilakukan dengan baik dan tepat. Perangkat tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Keuangan Fiskal.

Dari perhitungan dan menganalisa pemenuhan perpajakan yang tercantum dalam laporan keuangan serta menganalisa pemenuhan kriteria Wajib Pajak Patuh dapat menghindarkan perusahaan dari dikenakannya sanksi akibat tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta terdapatnya fasilitas lain seperti batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka dapat ditentukan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian :

“ Laporan Keuangan Fiskal Akan Bermanfaat dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Metode tersebut adalah metode penelitian yang

berusaha mengumpulkan, menyajikan, menggambarkan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan serta dibuat rekomendasi yang diperlukan.

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas keadaan yang terjadi pada pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pajak penghasilan pada suatu perusahaan. Data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan secara sistematis tentang keadaan objek yang diteliti.

Variabel penelitian di dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Variabel Independen (variabel X), yaitu variabel yang menjadi penyebab terjadinya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah Laporan Keuangan Fiskal. Data yang digunakan adalah data mengenai gambaran umum perusahaan, data Laporan Keuangan Perusahaan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi yang penulis dapatkan langsung dari perusahaan sebagai objek yang diteliti.
2. Variabel Dependen (variabel Y), variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan.

## **1.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada PT. X yang bergerak dalam bidang jasa industri elektronik. Terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 442 Bandung 40252.